



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUNAWAN;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pateru Wane, Desa Radamana, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 21 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GUNAWAN** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GUNAWAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP NEGERI 3 WEWEWA BARAT dengan nomor P.O PWGP0521000008R2 tanggal 18 Mei 2021;
 - 2) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP NEGERI 2 KODI UTARA dengan nomor P.O PWGP0721000027R2 tanggal 21 Juli 2021;
 - 3) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP NEGERI 2 KODI UTARA dengan nomor P.O PWGP0821000037R2 tanggal 25 Agustus 2021;
 - 4) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD MASEHI WANNO MEMA dengan nomor P.O PWGP0921000016R2, tanggal 06 September 2021;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD MASEHI WATU LAMBARA dengan nomor P.O PWGPO921000028R2, tanggal 14 September 2021;
- 6) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan barang dari SMP NEGERI 6 KODI UTARA dengan nomor PWGP0921000026F1, tanggal 13 September 2021;
- 7) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP NEGERI 6 KODI dengan nomor P.O PWGPO821000026R2, tanggal 21 Agustus 2021;
- 8) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP KRISTEN WEE RAME dengan nomor P.O PWGP1021000034R2, tanggal 23 Oktober 2021;
- 9) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD NEGERI WOWARA dengan nomor P.O PWGPO9210000R2, tanggal 07 September 2021;
- 10) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SDM REDA MBOLO dengan nomor P.O PWGPO821000004R1, tanggal 04 Agustus 2021;
- 11) 2 (dua) lembar surat pesanan buku dengan nomor P.O: PWGPO921000017R2, tanggal 06 September 2021;
- 12) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK MANOLA dengan nomor P.O PWGP1021000061R2, tanggal 28 Oktober 2021;
- 13) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK MANOLA dengan nomor P.O PWGP1021000062R2, tanggal 28 Oktober 2021;
- 14) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK MANOLA dengan nomor P.O PWGP112100006R2, tanggal 04 November 2021;
- 15) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK KEREROBO dengan nomor P.O PWGPO72100000R2, tanggal 05 Juli 2021;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK KEREROBO dengan nomor P.O PWGPO721000034R2, Tanggal 30 Juli 2021;
- 17) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD INPRES POGO LEDE dengan nomor P.O PWGPO521000015R2, tanggal 28 Mei 2021;
- 18) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP NEGERI 2 WEWEWA BARAT dengan nomor P.O PWGPO921000069R2, tanggal 28 September 2021;
- 19) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK WETOBULA dengan nomor P.O PWGPO721000017R2, tanggal 10 Juli 2021;
- 20) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMA NEGERI 1 KOTA TAMBOLAKA dengan nomor P.O PWGP1021000020R2 tanggal 15 Oktober 2021;
- 21) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK WEEPANGALI dengan nomor P.O PWGP0721000014R2, tanggal 10 Juli 2021;
- 22) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMA SWASTA MANDA ELU dengan nomor P.O PWGPO621000024R2 tanggal 11 Juni 2021;
- 23) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD INPRES LOKOKAKI dengan nomor P.O PWGP0821000015R2 Tanggal 14 Agustus 2021;
- 24) 3 (tiga) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD NEGERI DENDUKA dengan nomor P.O PWGP092100004R2 tanggal 02 September 2021;
- 25) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari lelaki An. HERMANUS UMBU GELI dengan nomor P.O PWGP1221000035R2 tanggal 23 Desember 2021;
- 26) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa nomor tanggal 14 Agustus 2021 dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tanpa nomor tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 dari SD NEGERI DENDUKA;

27) 4 (empat) lembar kuitansi tanpa nomor tanggal 28 Oktober 2021 dari SD MASEHI WANNO MEMA;

28) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor : 58 tanggal 29 September 2021;

29) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor : 59 tanggal 29 September 2021 dari SD MASEHI WATU LAMBARA;

30) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor : 11 tanggal 15 November 2021 dari SMP NEGERI 6 KODI UTARA;

31) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor : 74-28-10-000200019 tanggal 30 November 2021;

32) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dengan nomor : 74-04-11-0000291119 , tanggal 30 November 2021;

33) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dengan nomor : 74-28-10-000013619 , tanggal 30 November 2021 dari SD KATOLIK MANOLA;

34) 1 (satu) lembar slip penyetoran , tanggal 15 Oktober 2021 dari SMP NEGERI 6 KODI;

35) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 74-04-08-001999097 , tanggal 30 September 2021;

36) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 74-04-08-001999098 , tanggal 30 September 2021 dari SD MASEHI REDA MBOLO;

37) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 74-07-10-000078092 , tanggal 30 September 2021 , dari SD NEGERI WOWARA;

38) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 053/BP/NOVEMBER/2021, Tanggal 02 November 2021 , Dari SMA NEGERI 1 KOTA TAMBOLAKA;

39) 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 12 Juli 2021, dari SD KATOLIK WEETOBULA;

40) 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 31 Juli 2021, dari SD KATOLIK KEREROBO;

41) 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 07

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2021, dari SD INPRES LOKOKAKI;

42) 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 11 November 2021, dari SMA SWASTA MANDAELU;

43) 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 10 Juli 2021, dari SD KATOLIK WEEPANGALI;

44) 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 28 Juni 2021, dari SD INPRES POGOLEDE;

45) 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 28 September 2021, dari SMP NEGERI 2 WEWEWA BARAT;

46) 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor BN/ KK27, tanggal 27 Agustus 2021, dari SMP NEGERI 2 KODI UTARA;

47) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor: 88 INV-877-15-05-006948965, tanggal 29 November 2021, dari SMP NEGERI 3 WEWEWA BARAT;

48) 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor tanggal 23 September 2021, dari lelaki An. HERMANUS UMBU GELI;

49) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 74-06-10-000001097, tanggal 23 November 2021, dari SMP KRISTEN WEERAME;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Polres Sumba Barat Daya.

4. Menyatakan agar **Terdakwa GUNAWAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya juga Terdakwa adalah tumpuan keluarga dan memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-30/N.3.20/Eoh.2/05/2023 tanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut:



Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN** pada suatu waktu tertentu antara bulan Mei 2021 sampai dengan pada bulan Desember 2021 atau sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa GUNAWAN diangkat menjadi karyawan tetap *Business Support General Manager* PT. Intan Pariwara dalam jabatan *Job Training Sales Representative Branch Office* Waingapu berdasarkan Surat Keputusan Nomor:042/BSM 3-SK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dan terhitung tanggal 1 Juli 2020 mendapatkan penghasilan berupa gaji pokok sebesar Rp.1.462.500,- (satu juta empat ratus enam puluh dua lima ratus rupiah) per bulan, tunjangan tetap sebesar Rp. 487.500,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan dan tunjangan tidak tetap sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per harinya.

Bahwa selanjutnya sebagai Sales Representative, terdakwa GUNAWAN bertugas untuk menawarkan buku, sarana dan prasarana, mencatat pesanan buku, sarana atau prasaranya yang dipesan oleh sekolah-sekolah, merekap pesanan kemudian melaporkan pesanan dari sekolah-sekolah kepada admin PT. Intan Pariwara untuk diproses ke kantor pusat. Setelah pesanan buku, sarana atau prasarana tersebut ada, kemudian kantor pusat mengirimkannya kepada Branch Office Waingapu. Setelah sampai di Gudang Branch Office Waingapu, selanjutnya petugas Gudang menyerahkan pesanan buku, sarana, atau prasarana tersebut kepada Sales Representative untuk diserahkan sales representative kepada sekolah-sekolah yang memesan buku, sarana atau prasarana tersebut. Setelah itu pihak sekolah menyerahkan uang pembayaran pesanan buku, sarana atau prasarana tersebut kepada sales representative untuk disetorkan oleh sales representative kepada kantor pusat atau kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Branch Administrator untuk disetorkan oleh Branch Administrator ke Kantor Pusat PT. Intan Pariwara.

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 bertempat di SD INPRES POGO LEDE yang beralamat di Pogo Ledé, Desa Watu Kawula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa GUNAWAN menerima pesanan buku pelajaran dari saksi ROSALIA LEDE, S.Pd. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2021 bertempat di SD INPRES POGO LEDE, terdakwa GUNAWAN menyerahkan buku pelajaran yang dipesan oleh saksi ROSALIA LEDE, S.Pd tersebut. Kemudian saksi ROSALIA LEDE, S.Pd selaku bendahara sekolah langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.19.676.800,- (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) kepada terdakwa GUNAWAN.

Bahwa pada tanggal 28 September 2021 bertempat di SMP Negeri 2 Wewewa Barat yang beralamat di Jalan Kalembu Kutura, Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa GUNAWAN menerima pesanan buku Detik-Detik Asesmen Nasional SMP/MTs : AKM Numerasi (Dilengkapi I2DETAKNS1 Survei Lingkungan Belajar) 2020 2021 dari saksi SIPRIANUS RENDA, S.S yang merupakan kepala sekolah SMP Negeri 2 Wewewa Barat. Kemudian terdakwa GUNAWAN menerima pembayaran dari pembelian buku tersebut secara tunai dari saksi SIPRIANUS RENDA, S.S sejumlah Rp. 18.320.000,- (delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 September 2021 bertempat di SMP Negeri 2 Wewewa Barat.

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 bertempat di SMA SWASTA MANDAELU yang beralat di Jalan Sapurata, Kelurahan Weetabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa GUNAWAN menerima pesanan buku pelajaran dari saksi MARTINA WADA MALI. Kemudian pada tanggal 11 November 2021 bertempat di SMA SWASTA MANDAELU, terdakwa GUNAWAN menyerahkan buku yang dipesan oleh saksi MARTINA WADA MALI. Selanjutnya saksi MARTINA WADA MALI menyerahkan uang pembayaran buku tersebut kepada terdakwa GUNAWAN sejumlah Rp. 50.814.000,- (lima puluh juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 bertempat di SD KATOLIK WEEPANGALI yang beralamat di Weepangali, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi ERI DWI KRISTINA memesan sebanyak 34 (tiga puluh empat) buku pelajaran kepada terdakwa GUNAWAN melalui whats app. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saksi ERI

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI KRISTINA menyerahkan uang pemesanan buku tersebut kepada terdakwa GUNAWAN secara tunai sebesar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian saksi ERI DWI KRISTINA mengambil buku tersebut di rumah terdakwa GUNAWAN yang beralamat di Kampung Belakang, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi bertempat di rumah saksi HERMANUS UMBU GELI yang beralamat di Karuni, Desa Karuni, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa GUNAWAN menerima pesanan barang berupa 6 (enam) buah kipas angin dari saksi HERMANUS UMBU GELI. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2021, terdakwa GUNAWAN datang ke rumah saksi HERMANUS UMBU GELI dan menyerahkan 6 (enam) buah kipas angin tersebut. Setelah menyerahkan kipas angin tersebut, selanjutnya terdakwa menerima pembayaran secara tunai dari saksi HERMANUS UMBU GELI sejumlah Rp. 6.545.450,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 bertempat di SD INPRES LOKOKAKI yang beralamat di Lokokaki, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa GUNAWAN menerima pesanan buku pelajaran dari saksi PAULINA GHUNU, S.Pd. Kemudian pada tanggal 7 September 2021 bertempat di SD Negeri LOKOKAKI, terdakwa GUNAWAN menyerahkan buku yang dipesan oleh saksi PAULINA GHUNU, S.Pd tersebut. Lalu saksi PAULINA GHUNU, S.Pd menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.585.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa GUNAWAN sebagai uang pembayaran buku tersebut.

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 bertempat di SD KATOLIK WEETABULA yang beralamat di Weetabula, Kelurahan Tanggalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa GUNAWAN menerima pesanan buku pelajaran dari saksi ELISABET RA MBODO, S.Pd. Kemudian pada bulan Oktober 2021, terdakwa GUNAWAN menyerahkan buku yang dipesan oleh saksi ELISABET RA MBODO, S.Pd tersebut di SD KATOLIK WEETABULA. Lalu saksi ELISABET RA MBODO, S.Pd menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.010.000,- (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa GUNAWAN sebagai uang pembayaran buku tersebut.

Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 dan tanggal 30 Juli 2021 bertempat di SD KATOLIK KEREROBBO yang beralamat di Jalan Lukas Dairo Bili, Desa Weelonda, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya,

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb



terdakwa GUNAWAN menerima pesanan buku pelajaran dari saksi KRISTINA BOTA, S.Pd. Bahwa selanjutnya terdakwa GUNAWAN mengantarkan buku pelajaran yang dipesan oleh saksi KRISTINA BOTA, S.Pd kepada saksi KRISTINA BOTA, S.Pd di SD KATOLIK KEREROBBO. Kemudian saksi KRISTINA BOTA, S.Pd menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.923.500,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebagai uang pembayaran buku yang dipesan oleh saksi KRISTINA BOTA, S.Pd pada tanggal 5 Juli 2021 dan tanggal 30 Juli 2021 tersebut kepada terdakwa GUNAWAN.

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 bertempat di SMA NEGERI 1 KOTA TAMBOLAKA yang beralamat di Weepangali, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa GUNAWAN menerima pemesanan buku pelajaran dari saksi HERINIMUS RANGGA BABA, S.Pd. Kemudian pada tanggal 2 November 2021 bertempat di SMA NEGERI 1 KOTA TAMBOLAKA, terdakwa GUNAWAN menyerahkan buku yang dipesan oleh saksi HERINIMUS RANGGA BABA, S.Pd. Kemudian saksi HERINIMUS RANGGA BABA, S.Pd selaku bendahara sekolah melakukan pembayaran buku tersebut kepada terdakwa GUNAWAN sejumlah Rp. 14.646.700,- (empat belas juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa pada tanggal 7 September 2021 bertempat di SD Negeri Wowara yang beralamat di Wowara Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa GUNAWAN menerima pesanan buku pelajaran dari saksi MARIA DEDE MEMA, S.Pd. Bahwa setelah menyerahkan buku yang dipesan oleh saksi MARIA DEDE MEMA, S.Pd, selanjutnya terdakwa menerima pembayaran buku tersebut dari saksi MARIA DEDE MEMA, S.Pd selaku bendahara sekolah sejumlah Rp. 2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 6 September 2021 bertempat di SD MASEHI REDA MBOLO yang beralamat di Kalembuweri, Desa Kalembuweri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa GUNAWAN menerima pemesanan buku pelajaran dari saksi KONI DAWA, S.Th. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2021 bertempat di SD MASEHI REDA MBOLO, terdakwa GUNAWAN menyerahkan buku pelajaran tersebut kepada saksi KONI DAWA, S.Th. Kemudian saksi KONI DAWA, S.Th menyerahkan uang untuk pembayaran buku pelajaran tersebut kepada terdakwa GUNAWAN sebesar Rp. 8.904.500,- (delapan juta sembilan ratus ribu empat ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 dan tanggal 4 November 2021 bertempat di SD KATOLIK MANOLA yang beralamat di Manola, Desa Tenateke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat, terdakwa GUNAWAN menerima pemesanan buku pelajaran dari saksi MARGARETHA LOLO, S.Pd. Bahwa selanjutnya terdakwa GUNAWAN menyerahkan buku pelajaran yang dipesan oleh saksi MARGARETHA LOLO, S.Pd tersebut kepada saksi MARGARETHA LOLO, S.Pd bertempat di SD KATOLIK MANOLA. Bahwa saksi MARGARETHA LOLO, S.Pd menyerahkan uang pembayaran buku pelajaran tersebut sejumlah Rp. 13.676.000,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa GUNAWAN.

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 dan tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di SMP NEGERI 2 KODI UTARA yang beralamat di Jalan Matawee Kapiota, Desa Kadueta, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa GUNAWAN menerima pesanan buku pelajaran K 13 dari saksi MELKIANUS LAKA, S.Pd. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 bertempat di SMP NEGERI 2 KODI UTARA, terdakwa GUNAWAN menyerahkan buku pelajaran tersebut kepada saksi MELKIANUS LAKA, S.Pd. Bahwa saksi MELKIANUS LAKA, S.Pd menyerahkan uang pembayaran buku tersebut kepada terdakwa GUNAWAN pada tanggal 27 Agustus 2021 sejumlah Rp. 4.299.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) bertempat di SMP NEGERI 2 KODI UTARA.

Bahwa pada tanggal 6 September 2021 bertempat di SD MASEHI WANNO MEMA yang beralamat di Wanno Mema, Desa Kalembu Kanaika, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa GUNAWAN menerima pemesanan buku pelajaran K 13 dari saksi YUDITA MINA DENI, S.Pd kemudian terdakwa GUNAWAN memesan buku tersebut secara online ke PT. INTAN PARIWARA. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021 bertempat di SD MASEHI WANNO MEMA, terdakwa GUNAWAN menyerahkan buku pelajaran yang dipesan oleh saksi YUDITA MINA DENI, S.Pd kepada saksi YUDITA MINA DENI, S.Pd. Kemudian saksi YUDITA MINA DENI, S.Pd menyerahkan uang untuk pembayaran buku tersebut kepada terdakwa GUNAWAN secara tunai sebesar Rp. 3.079.200,- (tiga juta tujuh puluh sembilan juta dua ratus rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2021.

Bahwa pada tanggal 14 September 2021 bertempat di SD MASEHI WATULAMBARA yang beralamat di Watulambara, Desa Watulambara, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa GUNAWAN menerima pemesanan buku pelajaran K 13 dari saksi MAGDALENA

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALI MEMA, S.Pd. K dan terdakwa GUNAWAN memesan buku-buku tersebut secara online ke PT. INTAN PARIWARA. Kemudian pada tanggal 29 November 2021 bertempat di SD MASEHI WATULAMBARA, terdakwa GUNAWAN menyerahkan buku-buku yang dipesan tersebut kepada saksi MAGDALENA BALI MEMA, S.Pd.K. Kemudian saksi MAGDALENA BALI MEMA, S.Pd.K menyerahkan uang untuk pembayaran buku tersebut kepada terdakwa GUNAWAN sebesar Rp. 4.723.400,- (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 29 November 2021.

Bahwa pada tanggal 1 September 2021 bertempat di SMP NEGERI 6 KODI UTARA yang beralamat di Desa Hombapare, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa GUNAWAN menerima pemesanan 1 (satu) buah kursi dari saksi ADRIANA GURU GARA, S.Ag. Kemudian pada tanggal 8 November 2021 bertempat di SMP NEGERI 6 KODI UTARA, terdakwa GUNAWAN menyerahkan 1 (satu) buah kursi tersebut kepada saksi ADRIANA GURU GARA, S.Ag. Lalu pada tanggal 15 November 2021 bertempat di SMP NEGERI 6 KODI UTARA, saksi ADRIANA GURU GARA, S.Ag menyerahkan uang untuk pembayaran 1 (satu) buah kursi tersebut kepada terdakwa GUNAWAN sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2021 bertempat di SMP NEGERI 6 KODI yang beralamat di Jalan Kadoki, Desa Kawangohari, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa GUNAWAN menerima pemesanan buku pelajaran dari saksi AYUB TANGGU, S.Pd. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2021 bertempat di SMP NEGERI 6 KODI, terdakwa GUNAWAN menyerahkan buku pelajaran tersebut kepada saksi AYUB TANGGU, S.Pd. Kemudian saksi AYUB TANGGU, S.Pd menyerahkan uang untuk pembayaran buku tersebut kepada terdakwa GUNAWAN sejumlah Rp. 26.670.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke terdakwa GUNAWAN.

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 bertempat di SMP NEGERI 3 WEWEWA BARAT yang beralamat di Kalimbutilu, Desa Kalimbutilu, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa GUNAWAN menerima pemesanan buku pelajaran K 13 dari saksi RESELINA INA, S.Si. Bahwa kemudian pada tanggal 27 November 2021 bertempat di SMP NEGERI 3 WEWEWA BARAT, terdakwa GUNAWAN menyerahkan buku yang dipesan oleh saksi RESELINA INA, S.Si.. Bahwa selanjutnya saksi RESELINA INA, S.Si menyerahkan uang untuk pembayaran buku tersebut kepada terdakwa GUNAWAN sejumlah Rp. 13.173.000,- (tiga belas juta seratus tiga belas juta

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) bertempat di SMP NEGERI 3 WEWEWA BARAT pada tanggal 29 November 2021.

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021, bertempat di SMP KRISTEN WEE RAME yang beralamat di Desa Weerame, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa GUNAWAN menerima pemesanan buku pelajaran K 13 dari saksi YANTI DAPPA, S.Pd, M.Si. Kemudian terdakwa GUNAWAN menyerahkan buku-buku tersebut kepada saksi YANTI DAPPA, S.Pd, M.Si pada tanggal 3 November 2021 bertempat di SMP KRISTEN WEE RAME. Kemudian pada tanggal 23 November 2021 bertempat di SMP KRISTEN WEE RAME, saksi YANTI DAPPA, S.PD, M.Si menyerahkan uang untuk pembayaran buku tersebut kepada terdakwa GUNAWAN sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021, terdakwa GUNAWAN menerima pemesanan buku pelajaran K 13 dari saksi MONIKA TRESAKTIRMA LUBUR bertempat di rumah kontrakan terdakwa GUNAWAN yang beralamat di Kampung Belakang, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian saksi MONIKA TRESAKTIRMA LUBUR langsung menyerahkan uang pembayaran buku tersebut kepada terdakwa GUNAWAN sejumlah Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa GUNAWAN menyerahkan buku yang dipesan oleh saksi MONIKA TRESAKTIRMA kepada saksi MONIKA TRESAKTIRMA pada tanggal 2 September 2021 bertempat di SD NEGERI DENDUKA.

Bahwa setelah terdakwa GUNAWAN menerima uang pembayaran tersebut terdakwa GUNAWAN tidak segera menyetorkannya kepada PT. INTAN PARIWARA akan tetapi malah menggunakan uang hasil pembayaran buku-buku dan barang tersebut untuk kepentingan terdakwa GUNAWAN sehingga mengakibatkan PT. INTAN PARIWARA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 231.651.550,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah). Oleh karena PT INTAN PARIWARA telah dirugikan akibat perbuatan tersebut maka saksi NUR SAPTO TRI SUWARNA yang merupakan karyawan PT INTAN PARIWARA melaporkan perbuatan terdakwa GUNAWAN ke Polres Sumba Barat Daya pada tanggal 7 September 2022.

Perbuatan terdakwa GUNAWAN sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Sapto Tri Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penggelapan uang Perusahaan PT. Intan Pariwara pada akhir bulan Desember 2021 sampai dengan saat ini yang bertempat di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya dan 1 (satu) perorangan yang mana perorangan tersebut memesan barang atau sarana dan prasarana;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa atas nama Gunawan, sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Intan Pariwara;
- Bahwa awalnya pelaku Gunawan merupakan karyawan perusahaan PT. Intan Pariwara yang bertugas sebagai sales yang melakukan penawaran barang berupa buku pelajaran secara online maupun secara manual kepada seluruh Sekolah, Dinas maupun perorangan khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya namun pada saat Sekolah, Dinas ataupun perorangan melakukan pemesanan dan membayarkan sejumlah uang kepada Gunawan akan tetapi Gunawan tidak menyetorkan kepada perusahaan PT. Intan Pariwara sampai dengan saat ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum mengenal Gunawan karena Gunawan terlebih dahulu bekerja di perusahaan PT. Intan Pariwara;
- Bahwa jabatan Gunawan sebagai sales yang bertugas di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Gunawan sebagai karyawan tetap pada perusahaan PT. Intan Pariwara tersebut yang mendapatkan gaji bulan serta tunjangan-tunjangan lainnya;
- Bahwa perusahaan PT. Intan Pariwara tersebut telah memiliki ijin untuk melakukan penjualan barang/sarana dan prasarana tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa ada 2 (dua) cara jika Sekolah, Dinas atau perorangan melakukan pemesanan barang/sarana dan prasarana pada perusahaan PT. Intan Pariwara tersebut yakni dengan cara online dan manual dan cara manual dapat dilakukan pemesanan melalui sales dan sales akan menyampaikan kepada perusahaan PT. Pariwara sehingga perusahaan PT. Pariwara menyipakan dan mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/sarana dan prasarana sesuai pemesanan, sedangkan pemesanan secara Online yakni melalui aplikasi Whatsapp ke nomor sales dan sales meneruskan pesanan tersebut kepada admin perusahaan;

- Bahwa jabatan saksi sebagai Branch Manager (BM Office) PT. Intan Pariwara Waingapu;

- Bahwa tugas pokok saksi adalah, menganalisa penjualan setiap sales Representatif, menganalisa stok barang, menganalisa SDM Branch Manager (BM Office), mengontrol biaya operasional dan memastikan Sistem dan Prosedur Kerja berjalan sesuai ketentuan kantor pusat;

- Bahwa yang melakukan pemasaran terhadap adalah pemesanan barang/sarana dan prasarana pada Perusahaan PT. Intan Pariwara tersebut adalah sales;

- Bahwa jumlah sekolah yang melakukan pemesanan barang/sarana dan prasarana pada Perusahaan PT. Intan Pariwara dalam perkara ini adalah 19 (sembilan belas) sekolah dan 1 (satu) perorangan sedangkan Dinas tidak ada, selanjutnya Nota pesanan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;

- Bahwa yang menerima pemesanan barang/sarana dan prasarana dari 19 (sembilan belas) sekolah dan 1 (satu) perorangan serta Nota pesanan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar tersebut diatas adalah Gunawan sebagai sales;

- Bahwa semua pesanan tersebut diatas dalam pengetahuan Saksi namun uangnya tidak disetorkan oleh Gunawan kepada perusahaan PT. Intan Pariwara;

- Bahwa mekanisme pembayaran dilapangan adalah Gunawan sebagai sales memberikan kwitansi yang atas nama perusahaan namun ketika sejumlah uang diterima oleh Gunawan tidak disetorkan ke rekening perusahaan PT. Intan Pariwara tersebut;

- Bahwa Gunawan tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan PT. Intan Pariwara sejak tahun 2020;

- Bahwa setahu Saksi sebelumnya penyetoran uang penjualan dari Gunawan sangat lancar dan tidak ada kendala dan semua uang yang diterima dari pemesan di setorkan dengan baik kepada perusahaan PT. Intan Pariwara;

- Bahwa total uang yang diterima oleh Gunawan dari 19 (sembilan belas) sekolah dan 1 (satu) perorangan serta Nota pesanan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar tersebut diatas adalah Rp230.568.400 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gunawan sama sekali tidak menyetorkan uang tersebut diatas kepada perusahaan PT. Intan Pariwara sampai dengan saat ini;
- Bahwa menurut pengakuan Gunawan yakni untuk biaya pengobatan ayahnya yang sakit;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pendekatan secara kekeluarga kepada Gunawan dalam waktu kurang lebih 6 (enam) bulan untuk melakukan pembayaran kepada perusahaan namun Gunawan tidak mengindahkan niat baik saksi sehingga saksi pun membuat laporan polisi;
- Bahwa sebelum dan sampai dengan saat ini Gunawan belum pernah meminta maaf kepada perusahaan PT. Intan Pariwara;
- Bahwa perusahaan PT. Intan Pariwara selalu menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) jika melakukan pemasaran;
- Bahwa saat itu Gunawan tidak melaporkan kepada saksi yang sebenarnya SOP nya adalah wajib Gunawan melaporkan kepada saksi sehingga saksi pun meneruskan kepada kantor pusat;
- Bahwa Saksi selalu melakukan pengawasan sesuai tugas dan tanggungjawab dan saat itulah saksi mengetahui jika Gunawan telah melakukan Penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa jika seseorang melakukan pembayaran pasti menggunakan Rekening perusahaan namun Gunawan menggunakan Kwitansi atas nama perusahaan dan uangnya diterima secara tunai dan selanjutnya Gunawanlah yang akan menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan akan tetapi Gunawan tidak melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Gunawan tidak menyetorkan uang-uang tersebut kepada perusahaan pada tahun 2021 dimana Perusahaan melakukan penagihan atau menayakan kepada pihak-pihak sekolah yang telah memesan barang dan dari situlah perusahaan mengetahui jika sekolah telah membayar lunas dan uangnya telah diterima oleh Gunawan;
- Bahwa untuk wilayah SBD kurang lebih ada 300 (tiga ratus) buah yang Gunawan lakukan pemasaran;
- Bahwa yang lebih awal kerja adalah Gunawan yakni tahun 2019 sedangkan saksi mulai kerja sebagai Branch Manager (BM Office) Waingapu yakni tahun 2020;
- Bahwa pihak-pihak sekolah melakukan pembayaran ketika barang pesanan sudah sampai secara utuh dan sesuai pesanan dan pembayaran pun dilakukan secara tunai atau agak terlambat beberapa waktu menunggu dana BOS;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sekolah melakukan pembayaran terlambat dengan menunggu dana BOS, sikap kami adalah baik sales maupun saksi sebagai Branch Manager (BM Office) Waingapu akan menyetorkan uang tersebut dalam waktu 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan kepada kantor pusat;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan kepada saksi sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) barang bukti dan terhadap barang-barang bukti tersebut diatas saksi mengatakan benar dan mengetahui barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

2. Rosalia Lede, S.Pd., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa benar SD Inpres Pogo Lede pernah memesan buku pelajaran sesuai Nota pesanan Nomor P.O PWGPO521000015R2 tanggal 28 Mei 2021;
- Bahwa SD Inpres Pogo Lede dalam hal ini saksi sebagai bendahara sekolah memesan barang kepada Gunawan;
- Bahwa Saksi memesan barang tersebut pada tanggal 28 Mei 2021 yang bertempat di SD Inpres Pogo Lede, Desa Watu Kawula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi sudah menerimana pesanan tersebut pada tanggal 28 Juni 2021 yang bertempat di SD Inpres Pogo Lede, Desa Watu Kawula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa harga yang Saksi bayar atas pesanan tersebut sekitar dua puluh tiga juta rupiah lebih;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Saksi sebagai bendahara sekolah bersama kepala sekolah;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembayaran yakni kwitansi yang dibuat oleh sekolah dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang saksi serahkan kepada Gunawan berada dimana;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD Inpres Pogo Lede dengan Nomor P.O PWGPO521000015R2, Tanggal 28 Mei 2021 dan 1 (satu) lembar kwitansi

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa nomor, Tanggal 28 Juni 2021 dari SD Inpres Pogolede yang ditunjukkan kepada Saksi;

- Bahwa tidak ada cara lain yang diberikan oleh Sales selain membayar secara tunai kepada Gunawan;
- Bahwa Tidak ada dari pihak manapun yang menanyakan kepada saksi apakah pembayarannya sudah selesai atau belum;
- Bahwa saksi membayar dengan uang tunai;
- Bahwa pembayaran tersebut disertai kwitansi dan ditanda tangani oleh kepala sekolah, bendahara dan Gunawan;
- Bahwa setelah terima buku lalu dilakukan pembayaran;
- Bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan;
- Bahwa saksi mengenali bahwa kepada Gunawanlah saksi memberikan uang untuk pembayaran buku yang dipesan oleh sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu mengenai pembayaran uang sejumlah 23 (dua puluh tiga juta) rupiah lebih karena dalam RAB awal memang 23 (dua puluh tiga juta) rupiah lebih namun saat pelunasan mendapat potongan dari perusahaan sehingga Saksi membayar Rp19.676.800 (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh enam delapan ratus rupiah);

3. Elisabet Ra Mbodo, S.Pd., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa benar SD Katholik Weetabula pernah memesan buku pelajaran sesuai Nota pesanan Nomor P.O : PWGP0721000017R2 tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa SD Katholik Weetabula dalam hal ini saksi sebagai bendahara sekolah memesan barang kepada Gunawan;
- Bahwa Saksi memesan barang tersebut pada tanggal 10 Juli 2021 yang bertempat di SD Katholik Weetabula, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi sudah menerima pesanan tersebut pada awal bulan Oktober 2021 yang bertempat di SD Katholik Weetabula, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga buku pelajaran yang dipesan adalah Rp10.010.000 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang melakukan pembayaran sebagai bendahara sekolah bersama kepala sekolah;
- Bahwa Saksi membayar secara tunai kepada Gunawan dan disaksikan oleh kepala sekolah;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembayaran yakni kwitansi yang dibuat oleh sekolah dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini uang yang saksi serahkan kepada Gunawan berada dimana;
- Bahwa tidak ada cara lain yang diberitahukan Sales selain membayar secara tunai kepada Gunawan;
- Bahwa tidak ada dari pihak manapun yang menanyakan kepada saksi apakah pembayarannya sudah selesai atau belum;
- Bahwa saksi membayar dengan tunai;
- Bahwa setelah terima buku lalu dilakukan pembayaran;
- Bahwa barang yang diterima, sesuai dengan pesanan;
- Bahwa saksi mengenali bahwa kepada Gunawanlah saksi memberikan uang untuk pembayaran buku yang dipesan oleh sekolah;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD Katolik Wetobula dengan Nomor P.O PWGPO721000017R2 Tanggal 10 Juli 2021 dan 1 (satu) lembar kwitansi dengan tanpa nomor, Tanggal 12 Juli 2021 dari SD Katolik Weetobula, dan Saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

4. Herinimus Rangga Baba, S.Pd., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa benar SMA Negeri 1 Kota Tambolaka pernah memesan buku pelajaran sesuai Nota pesanan Nomor P.O : PWGP1021000020R2 tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa SMA Negeri 1 Kota Tambolaka dalam hal ini saksi sebagai bendahara sekolah memesan barang kepada Gunawan;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memesan barang tersebut pada tanggal 15 Oktober 2021 yang bertempat di SMA Negeri 1 Kota Tambolaka, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi sudah menerima pesanan tersebut pada tanggal 02 November 2021 yang bertempat di SMA Negeri 1 Kota Tambolaka, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa harga buku pelajaran yang dipesan adalah Rp14.646.700 (empat belas juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran sebagai bendahara sekolah bersama kepala sekolah;
- Bahwa Saksi membayar secara tunai kepada Gunawan dan disaksikan oleh kepala sekolah;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembayaran yakni kwitansi yang dibuat oleh sekolah dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Gunawan;
- Bahwa tidak tahu uang yang saksi serahkan kepada Gunawan berada dimana;
- Bahwa tidak ada cara lain yang diberitahukan Sales selain membayar secara tunai kepada Gunawan;
- Bahwa tidak ada dari pihak manapun yang menanyakan kepada saksi apakah pembayarannya sudah selesai atau belum;
- Bahwa saksi membayar dengan tunai;
- Bahwa setelah terima buku lalu dilakukan pembayaran;
- Bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan;
- Bahwa saksi mengenali bahwa kepada Gunawan saksi memberikan uang untuk pembayaran buku yang dipesan oleh sekolah;
- Bahwa Penuntut Umum menjukan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMA Negeri 1 Kota Tambolaka dengan Nomor P.O PWGP1021000020R2 Tanggal 15 Oktober 2021 dan 1 (satu) lembar kwitansi dengan Nomor 053/BP/NOVEMBER/2021, Tanggal 02 November 2021 dari SMA Negeri 1 Kota Tambolaka, Saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb



5. Maria Dede Mema, S.Pd., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa benar SD Negeri Wowara pernah memesan buku pelajaran sesuai Nota pesanan Nomor: P.O PWGPO9210000R2 tanggal 07 September 2021;
- Bahwa SD Negeri Wowara dalam hal ini saksi sebagai bendahara sekolah memesan barang kepada Gunawan;
- Bahwa Saksi memesan barang tersebut pada tanggal 07 September 2021 yang bertempat di SD Negeri Wowara, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi sudah menerima pesanan tersebut pada tanggal 02 November 2021 yang bertempat di SD Negeri Wowara, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa harga buku pelajaran yang dipesan adalah Rp2.035.000 (dua juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang melakukan pembayaran sebagai bendahara sekolah bersama kepala sekolah;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembayaran yakni kwitansi yang dibuat oleh sekolah dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini uang yang saksi serahkan kepada Gunawan berada dimana;
- Bahwa tidak ada cara lain yang diberitahukan oleh Sales selain membayar secara tunai kepada Gunawan;
- Bahwa tidak ada dari pihak manapun yang menanyakan kepada saksi apakah pembayarannya sudah selesai atau belum;
- Bahwa saksi membayar dengan tunai;
- Bahwa setelah terima buku lalu dilakukan pembayaran;
- Bahwa bendahara sekolah yang melakukan pembayaran;
- Bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan;
- Bahwa saksi mengenali bahwa kepada Gunawanlah saksi memberikan uang untuk pembayaran buku yang dipesan oleh sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum menjurkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD Negeri Wowara dengan Nomor P.O PWGPO9210000R2, Tanggal 07 September 2021, dan 1 (satu) lembar kwitansi dengan Nomor 74-07-10-000078092, Tanggal 30 September 2021, dari SD Negeri Wowara, Saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

6. Koni Dawa, S.Th., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa benar SD Masehi Reda Mbolo pernah memesan buku pelajaran sesuai Nota pesanan Nomor P.O: PWGPO921000017R2 tanggal 06 September 2021 dan Nomor P.O: PWGPO821000004R2 tanggal 04 Agustus 2021;
- Bahwa SD Masehi Reda Mbolo dalam hal ini saksi sebagai bendahara sekolah memesan barang kepada Gunawan;
- Bahwa Saksi memesan barang tersebut pada tanggal 06 September 2021 dan 04 Agustus 2021 yang bertempat di SD Masehi Reda Mbolo, Kalembuweri, Desa Kalembuweri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi sudah menerima pesanan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2021 yang bertempat SD Masehi Reda Mbolo, Kalembuweri, Desa Kalembuweri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa harga buku pelajaran yang dipesan adalah Rp8.904.500 (delapan juta Sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi yang melakukan pembayaran sebagai bendahara sekolah bersama kepala sekolah;
- Bahwa Saksi membayar secara tunai kepada Gunawan dan disaksikan oleh kepala sekolah;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembayaran yakni kwitansi yang dibuat oleh sekolah dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Gunawan;
- Bahwa Saksi saat ini tidak tahu uang yang saksi serahkan kepada Gunawan berada dimana;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada cara lain yang diberitahukan Sales selain membayar secara tunai kepada Gunawan;
- Bahwa tidak ada dari pihak manapun yang menanyakan kepada saksi apakah pembayarannya sudah selesai atau belum;
- Bahwa saksi membayar dengan tunai;
- Bahwa setelah terima buku lalu dilakukan pembayaran;
- Bahwa bendahara sekolah yang melakukan pembayaran;
- Bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan;
- Bahwa saksi mengenalinya bahwa kepada Gunawan saksi memberikan uang untuk pembayaran buku yang dipesan oleh sekolah;
- Bahwa Penuntut Umum menjukan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD Masehi Reda Mbolo dengan Nomor P.O PWGPO821000004R1, Tanggal 04 Agustus 2021, 2 (dua) lembar surat pesanan buku dengan Nomor P.O: PWGPO921000017R2, Tanggal 06 September 2021, 1 (satu) lembar kwitansi dengan Nomor 74-04-08-001999097 Tanggal 30 September 2021 dari SD Masehi Reda Mbolo dan 1 (satu) lembar kwitansi dengan Nomor 74-04-08-001999098 Tanggal 30 September 2021 dari SD Masehi Reda Mbolo, Saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

7. Yudita Mina Deni, S.Pd, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa benar SD Masehi Wanno Mema pernah memesan buku pelajaran sesuai Nota pesanan Nomor P.O: PWGPO921000016R2 tanggal 06 September 2021;
- Bahwa SD Masehi Wanno Mema dalam hal ini saksi sebagai bendahara sekolah memesan barang kepada Gunawan;
- Bahwa Saksi memesan barang tersebut pada tanggal 06 September 2021 yang bertempat di SD Masehi Wanno Mema, Wanno Mema, Desa Kalembo Kanaika, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi sudah menerima pesanan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2021 yang bertempat SD Masehi Wanno Mema, Wanno Mema,

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb



Desa Kalembo Kanaika, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa harga buku pelajaran yang dipesan adalah Rp3.079.200 (tiga juta tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi yang melakukan pembayaran sebagai bendahara sekolah bersama kepala sekolah;
- Bahwa Saksi membayar secara tunai kepada Gunawan dan disaksikan oleh kepala sekolah;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembayaran yakni kwitansi yang dibuat oleh sekolah dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Gunawan;
- Bahwa tidak ada cara lain untuk pembayaran yang diberitahukan oleh Sales selain membayar secara tunai kepada Gunawan;
- Bahwa tidak ada dari pihak manapun yang menanyakan kepada saksi apakah pembayarannya sudah selesai atau belum;
- Bahwa setelah terima buku lalu dilakukan pembayaran;
- Bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan;
- Bahwa saksi mengenali bahwa kepada Gunawanlah saksi memberikan uang untuk pembayaran buku yang dipesan oleh sekolah;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD Masehi Wanno Mema dengan Nomor PO PWGPO921000016R2, Tanggal 06 September 2021, dan 4 (empat) lembar kwitansi tanpa nomor, Tanggal 28 Oktober 2021 dari SD Masehi Wanno Mema, Saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

8. Magdalena Bali Mema, S.Pd., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa SD Masehi Watulambara pernah memesan buku pelajaran sesuai Nota pesanan Nomor P.O: PWGPO921000028R2 tanggal 14 September 2021;
- Bahwa SD Masehi Watulambara dalam hal ini saksi sebagai bendahara sekolah memesan barang kepada Gunawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memesan barang tersebut pada tanggal 14 September 2021 yang bertempat di SD Masehi Watulambara, Watulambara, Desa Watulambara, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi sudah menerima pesanan tersebut pada tanggal 29 November 2021 yang bertempat SD Masehi Watulambara, Watulambara, Desa Watulambara, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa harga buku pelajaran yang dipesan adalah Rp4.723.400 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga empat ratus rupiah);
- Bahwa Saksi yang melakukan pembayaran sebagai bendahara sekolah bersama kepala sekolah;
- Bahwa Saksi membayar secara tunai kepada Gunawan dan disaksikan oleh kepala sekolah;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembayaran yakni kwitansi yang dibuat oleh sekolah dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang saksi serahkan kepada Gunawan berada dimana;
- Bahwa tidak ada cara lain yang diberitahukan oleh Sales selain membayar secara tunai kepada Gunawan;
- Bahwa tidak ada dari pihak manapun yang menanyakan kepada saksi apakah pembayarannya sudah selesai atau belum;
- Bahwa saksi membayar dengan tunai;
- Bahwa setelah terima buku lalu dilakukan pembayaran;
- Bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan;
- Bahwa saksi mengenali bahwa kepada Gunawanlah saksi memberikan uang untuk pembayaran buku yang dipsean oleh sekolah;
- Bahwa Penuntut Umum menjukan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD Masehi Watulambara dengan Nomor P.O PWGPO921000028R2, Tanggal 14 September 2021, 1 (satu) lembar kwitansi dengan Nomor: 58 Tanggal 29 September 2021 dari SD Masehi Watulambara dan 1 (satu) lembar kwitansi dengan Nomor: 59 Tanggal 29 September 2021 dari SD Masehi Watulambara, Saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Reselina Ina, S.Si., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa SMP Negeri 3 Wewewa Barat pernah memesan buku pelajaran sesuai Nota pesanan Nomor P.O: PWGP0521000008R2 tanggal 18 Mei 2021;
- Bahwa SMP Negeri 3 Wewewa Barat dalam hal ini saksi sebagai bendahara sekolah memesan barang kepada Gunawan;
- Bahwa Saksi memesan barang tersebut pada tanggal 18 Mei 2021 yang bertempat di SMP Negeri 3 Wewewa Barat, Kalimbutilu, Desa Kalimbutilu, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi sudah menerimana pesanan tersebut pada tanggal 27 November 2021 yang bertempat SMP Negeri 3 Wewewa Barat, Kalimbutilu, Desa Kalimbutilu, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa harga buku pelajaran yang dipesan Rp13.173.000 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Saksi sebagai bendahara sekolah bersama kepala sekolah;
- Bahwa Saksi membayar secara tunai kepada Gunawan dan disaksikan oleh kepala sekolah;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembayaran yakni kwitansi yang dibuat oleh sekolah dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini uang yang saksi serahkan kepada Gunawan berada dimana;
- Bahwa tidak ada cara lain yang diberitahukan Sales selain membayar secara tunai kepada Gunawan;
- Bahwa tidak ada dari pihak manapun yang menanyakan kepada saksi apakah pembayarannya sudah selesai atau belum;
- Bahwa saksi membayar dengan tunai;
- Bahwa dari sekolah membuat kwitansi dan ditanda tangani oleh kepala sekolah, bendahara dan Gunawan;
- Bahwa setelah terima buku lalu dilakukan pembayaran;
- Bahwa bendahara sekolah yang melakukan pembayaran;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan;
- Bahwa saksi mengenali bahwa kepada Gunawanlah saksi memberikan uang untuk pembayaran buku yang dipesan oleh sekolah;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP Negeri 3 Wewewa Barat dengan Nomor PO PWGP0521000008R2 Tanggal 18 Mei 202 dan 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor: 88 Inv-877-15-05-006948965, Tanggal 29 November 2021 dari SMP Negeri 3 Wewewa Barat, Saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

10. Monika Tresaktirma Lubur, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa benar SD Negeri Denduka pernah memesan buku pelajaran K 13 sesuai Nota pesanan Nomor P.O: PWGP0921000004R2 tanggal 02 September 2021;
- Bahwa SD Negeri Denduka dalam hal ini saksi sebagai bendahara sekolah memesan barang kepada Gunawan;
- Bahwa Saksi memesan barang tersebut pada tanggal 02 September 2021 yang bertempat di rumah kontrakan Gunawan yang beralamat Kampung belakang, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi sudah menerima pesanan tersebut pada tanggal 02 September 2021 yang bertempat SD Negeri Denduka;
- Bahwa harga buku pelajaran yang dipesan Rp10.000.700 (sepuluh juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Saksi yang melakukan pembayaran sebagai bendahara sekolah bersama kepala sekolah;
- Bahwa Saksi membayar secara tunai kepada Gunawan dan disaksikan oleh kepala sekolah;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembayaran yakni kwitansi yang dibuat oleh sekolah dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini uang yang saksi serahkan kepada Gunawan berada dimana;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb



- Bahwa tidak ada cara lain yang diberitahukan selain membayar secara tunai kepada Gunawan;
- Bahwa tidak ada dari pihak manapun yang menanyakan kepada saksi apakah pembayarannya sudah selesai atau belum;
- Bahwa saksi membayar dengan tunai;
- Bahwa setelah terima buku lalu dilakukan pembayaran;
- Bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan;
- Bahwa saksi mengenali bahwa kepada Gunawanlah saksi memberikan uang untuk pembayaran buku yang dipesan oleh sekolah;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD Negeri Denduka dengan Nomor P.O PWGP092100004R2 Tanggal 02 September 2021 dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Agustus 2021 dan 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran tanggal 14 Agustus 2021 dari SD Negeri Denduka, Saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan Surat Keputusan (SK) Nomor 042/BSM 3-SK/VII/2020 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Gunawan tertanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Intan Pariwara;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Intan Pariwara tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Keputusan (SK) namun nomor dan tanggal Surat Keputusan (SK) Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales dengan tugas menawarkan produk-produk perusahaan seperti buku pelajaran, sarana dan parasarana perkantoran;
- Bahwa nominal gaji bulanan dan penghasilan lainnya yang Terdakwa terima adalah gaji pokok Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Bonus 15% dari setiap item penjualan jadi kurang lebih setiap bulannya Terdakwa menerima gaji tambah bonus Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan buku-buku pelajaran K13 serta mobiler, alat-alat kantor lainnya;
- Bahwa seseorang atau perorangan dapat melakukan pemesanan seperti barang elektronik lainnya berupa kipas angin;
- Bahwa tanda bukti pembayaran adalah sekolah atau perorangan yang membuat sedangkan dari pihak perusahaan mengantarkan pesanan dan jika pesannya sudah sesuai, maka Terdakwa sebagai petugas menerima pembayaran secara tunai dari sekolah-sekolah dan perorangan dan selanjutnya Terdakwa akan melaporkan ke kantor cabang Waingapu untuk ditindaklanjuti ke pusat;
- Bahwa tenggang waktu dari pesanan hingga diterimanya barang tersebut oleh sekolah atau perorangan waktunya kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa perusahaan membolehkan barang pesannya terlebih dahulu diterima, lalu pembayarannya menyusul;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik perusahaan tersebut dari tahun 2021, tanggal dan bulannya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa jumlah uang perusahaan yang Terdakwa gelapkan kurang lebih Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup 2 (dua) buah sekolah yang sama sekali tidak melakukan pembayaran kepada PT. Intan Pariwara sisanya Terdakwa keperluan pribadi, untuk berobat orang tua dan yang lainnya untuk membayar hutang;
- Bahwa keperluan pribadi yang Terdakwa maksudkan untuk membeli bahan bangunan, membayar biaya tukang, memakai kebutuhan makan minum setiap hari serta membayar pengobat orangtua serta hutang orangtua setelah meninggal;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena gaji atau penghasilan bulan Terdakwa tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan lain-lainnya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayarkan uang tersebut kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sudah secara langsung meminta maaf kepada PT. Intan Pariwara di pusat pada saat di Waingapu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb



- Bahwa Terdakwa gunakan keperluan pribadi sebanyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa membayar kepada perusahaan untuk menutupi sekolah yang tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan foto 49 (empat puluh Sembilan) barang bukti dan Terdakwa menyatakan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP NEGERI 3 WEWEWA BARAT dengan nomor P.O PWGP0521000008R2 tanggal 18 Mei 2021;
2. 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP NEGERI 2 KODI UTARA dengan nomor P.O PWGP0721000027R2 tanggal 21 Juli 2021;
3. 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP NEGERI 2 KODI UTARA dengan nomor P.O PWGP0821000037R2 tanggal 25 Agustus 2021;
4. 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD MASEHI WANNO MEMA dengan nomor P.O PWGPO921000016R2, tanggal 06 September 2021;
5. 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD MASEHI WATU LAMBARA dengan nomor P.O PWGPO921000028R2, tanggal 14 September 2021;
6. 1 (satu) lembar surat bukti pesanan barang dari SMP NEGERI 6 KODI UTARA dengan nomor PWGP0921000026F1, tanggal 13 September 2021;
7. 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP NEGERI 6 KODI dengan nomor P.O PWGPO821000026R2, tanggal 21 Agustus 2021;
8. 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP KRISTEN WEE RAME dengan nomor P.O PWGP1021000034R2, tanggal 23 Oktober 2021;
9. 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD NEGERI WOWARA dengan nomor P.O PWGPO92100000R2, tanggal 07 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SDM REDA MBOLO dengan nomor P.O PWGPO821000004R1, tanggal 04 Agustus 2021;
11. 2 (dua) lembar surat pesanan buku dengan nomor P.O: PWGPO921000017R2, tanggal 06 September 2021;
12. 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK MANOLA dengan nomor P.O PWGP1021000061R2, tanggal 28 Oktober 2021;
13. 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK MANOLA dengan nomor P.O PWGP1021000062R2, tanggal 28 Oktober 2021;
14. 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK MANOLA dengan nomor P.O PWGP112100006R2, tanggal 04 November 2021;
15. 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK KEREROBO dengan nomor P.O PWGPO72100000R2, tanggal 05 Juli 2021;
16. 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK KEREROBO dengan nomor P.O PWGPO721000034R2, Tanggal 30 Juli 2021;
17. 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD INPRES POGO LEDE dengan nomor P.O PWGPO521000015R2, tanggal 28 Mei 2021;
18. 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP NEGERI 2 WEWEWA BARAT dengan nomor P.O PWGPO921000069R2, tanggal 28 September 2021;
19. 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK WETOBULA dengan nomor P.O PWGPO721000017R2, tanggal 10 Juli 2021;
20. 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMA NEGERI 1 KOTA TAMBOLAKA dengan nomor P.O PWGP1021000020R2 tanggal 15 Oktober 2021;
21. 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK WEEPANGALI dengan nomor P.O PWGP0721000014R2, tanggal 10 Juli 2021;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMA SWASTA MANDA ELU dengan nomor P.O PWGPO621000024R2 tanggal 11 Juni 2021;
23. 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD INPRES LOKOKAKI dengan nomor P.O PWGP0821000015R2 Tanggal 14 Agustus 2021;
24. 3 (tiga) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD NEGERI DENDUKA dengan nomor P.O PWGP092100004R2 tanggal 02 September 2021;
25. 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari lelaki An. HERMANUS UMBU GELI dengan nomor P.O PWGP1221000035R2 tanggal 23 Desember 2021;
26. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa nomor tanggal 14 Agustus 2021 dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tanpa nomor tanggal 14 Agustus 2021 dari SD NEGERI DENDUKA;
27. 4 (empat) lembar kuitansi tanpa nomor tanggal 28 Oktober 2021 dari SD MASEHI WANNO MEMA;
28. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor : 58 tanggal 29 September 2021;
29. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor : 59 tanggal 29 September 2021 dari SD MASEHI WATU LAMBARA;
30. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor : 11 tanggal 15 November 2021 dari SMP NEGERI 6 KODI UTARA;
31. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor : 74-28-10-000200019 tanggal 30 November 2021;
32. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dengan nomor : 74-04-11-0000291119 , tanggal 30 November 2021;
33. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dengan nomor : 74-28-10-000013619 , tanggal 30 November 2021 dari SD KATOLIK MANOLA;
34. 1 (satu) lembar slip penyeteroran , tanggal 15 Oktober 2021 dari SMP NEGERI 6 KODI;
35. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 74-04-08-001999097 , tanggal 30 September 2021;
36. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 74-04-08-001999098 , tanggal 30 September 2021 dari SD MASEHI REDA MBOLO;
37. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 74-07-10-000078092 , tanggal 30 September 2021 , dari SD NEGERI WOWARA;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 053/BP/NOVEMBER/2021, Tanggal 02 November 2021, Dari SMA NEGERI 1 KOTA TAMBOLAKA;
39. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 12 Juli 2021, dari SD KATOLIK WEETOBULA;
40. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 31 Juli 2021, dari SD KATOLIK KEREROBO;
41. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 07 September 2021, dari SD INPRES LOKOKAKI;
42. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 11 November 2021, dari SMA SWASTA MANDAELU;
43. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 10 Juli 2021, dari SD KATOLIK WEEPANGALI;
44. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 28 Juni 2021, dari SD INPRES POGOLEDE;
45. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 28 September 2021, dari SMP NEGERI 2 WEWEWA BARAT;
46. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor BN/ KK27, tanggal 27 Agustus 2021, dari SMP NEGERI 2 KODI UTARA;
47. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor: 88 INV-877-15-05-006948965, tanggal 29 November 2021, dari SMP NEGERI 3 WEWEWA BARAT;
48. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor tanggal 23 September 2021, dari lelaki An. HERMANUS UMBU GELI;
49. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 74-06-10-000001097, tanggal 23 November 2021, dari SMP KRISTEN WEERAME;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Intan Pariwara tersebut sejak tahun 2019, kemudian diangkat sebagai karyawan tetap di PT. Intan Pariwara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 042/BSM 3-SK/VII/2020 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tertanggal 15 Juli 2020;
- Bahwa nominal gaji bulanan dan penghasilan lainnya yang Terdakwa terima adalah gaji pokok Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Bonus 15% dari setiap item penjualan jadi kurang lebih setiap bulannya Terdakwa menerima gaji tambah bonus Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa bertugas sebagai sales yang melakukan penawaran barang berupa buku pelajaran secara online maupun secara

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manual kepada seluruh Sekolah, Dinas maupun perorangan khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian melakukan atau menerima pemesanan namun dari Sekolah, Dinas ataupun perorangan tersebut;

- Bahwa mekanisme pembayarannya adalah Terdakwa sebagai sales memberikan kwitansi atas nama perusahaan kemudian Terdakwa menerima pembayaran sejumlah uang untuk disetorkan ke rekening perusahaan PT.

Intan Pariwara;

- Bahwa jumlah sekolah yang melakukan pemesanan barang/sarana dan prasarana pada Perusahaan PT. Intan Pariwara dalam perkara ini adalah 19 (sembilan belas) sekolah dan 1 (satu) perorangan sedangkan Dinas tidak ada, selanjutnya Nota pesanan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;

- Bahwa yang menerima pemesanan barang/sarana dan prasarana dari 19 (sembilan belas) sekolah dan 1 (satu) perorangan serta Nota pesanan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar tersebut diatas adalah Gunawan sebagai sales;

- Bahwa pihak-pihak sekolah melakukan pembayaran ketika barang pesanan sudah sampai secara utuh dan sesuai pesanan dan pembayaran pun dilakukan secara tunai yang waktunya kadang agak terlambat beberapa waktu menunggu dana BOS;

- Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa dari 19 (sembilan belas) sekolah dan 1 (satu) perorangan serta Nota pesanan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar tersebut diatas adalah Rp230.568.400 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa pembayaran tersebut diterima dari bendahara sekolah disaksikan oleh Kepala Sekolah masing-masing yakni beberapa diantaranya yang hadir dipersidangan adalah:

- SD Inpres Pogo Lede sejumlah Rp19.676.800 (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh enam delapan ratus rupiah);
- SD Katholik Weetabula sejumlah Rp10.010.000 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);
- SMA Negeri 1 Kota Tambolaka sejumlah Rp14.646.700 (empat belas juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- SD Negeri Wowara sejumlah Rp2.035.000 (dua juta tiga puluh ribu rupiah);
- SD Masehi Reda Mbolo sejumlah Rp8.904.500 (delapan juta Sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SD Masehi Wanno Mema sejumlah Rp3.079.200 (tiga juta tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
- SD Masehi Watulambara sejumlah Rp4.723.400 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga empat ratus rupiah);
- SMP Negeri 3 Wewewa Barat sejumlah Rp13.173.000 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- SD Negeri Denduka sejumlah Rp10.000.700 (sepuluh juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa semua pesanan tersebut diatas dalam pengetahuan Terdakwa namun uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan PT. Intan Pariwara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan sejumlah Rp230.568.400 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk menutup pembayaran 2 (dua) buah sekolah yang sama sekali tidak melakukan pembayaran kepada PT. Intan Pariwara sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa keperluan pribadi yang Terdakwa maksudkan untuk membeli bahan bangunan, membayar biaya tukang, memakai kebutuhan makan minum setiap hari serta membayar pengobat orangtua serta hutang orangtua setelah meninggal;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayarkan atau mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb



5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Gunawan dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, adalah dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (Terdakwa);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mulai bekerja di PT. Intan Pariwara tersebut sejak tahun 2019, kemudian diangkat sebagai karyawan tetap di PT. Intan Pariwara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 042/BSM 3-SK/VII/2020 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tertanggal 15 Juli 2020;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bertugas sebagai sales yang melakukan penawaran barang berupa buku pelajaran secara online maupun secara manual kepada seluruh Sekolah, Dinas maupun perorangan khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian melakukan atau menerima pemesanan namun dari Sekolah, Dinas ataupun perorangan tersebut;

Menimbang, bahwa mekanisme pembayarannya adalah Terdakwa sebagai sales memberikan kwitansi atas nama perusahaan kemudian Terdakwa menerima pembayaran sejumlah uang untuk disetorkan ke rekening perusahaan PT. Intan Pariwara;

Menimbang, bahwa kemudian terdapat sekolah yang melakukan pemesanan barang/sarana dan prasarana pada Perusahaan PT. Intan Pariwara berjumlah 19 (sembilan belas) sekolah dan 1 (satu) perorangan sedangkan Dinas tidak ada, selanjutnya Nota pesanan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar dimana yang menerima pemesanan tersebut diatas adalah Gunawan sebagai sales;

Menimbang, bahwa pihak-pihak sekolah melakukan pembayaran ketika barang pesanan sudah sampai secara utuh dan sesuai pesanan dan pembayaran pun dilakukan secara tunai yang waktunya kadang agak terlambat beberapa waktu menunggu dana BOS;

Menimbang, bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa dari 19 (sembilan belas) sekolah dan 1 (satu) perorangan serta Nota pesanan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar tersebut diatas adalah Rp230.568.400 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran tersebut diterima dari bendahara sekolah disaksikan oleh Kepala Sekolah masing-masing dimana beberapa diantaranya yang hadir di persidangan adalah dari:

- SD Inpres Pogo Lede sejumlah Rp19.676.800 (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh enam delapan ratus rupiah);
- SD Katholik Weetabula sejumlah Rp10.010.000 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);
- SMA Negeri 1 Kota Tambolaka sejumlah Rp14.646.700 (empat belas juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- SD Negeri Wowara sejumlah Rp2.035.000 (dua juta tiga puluh ribu rupiah);
- SD Masehi Reda Mbolo sejumlah Rp8.904.500 (delapan juta Sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SD Masehi Wanno Mema sejumlah Rp3.079.200 (tiga juta tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
- SD Masehi Watulambara sejumlah Rp4.723.400 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga empat ratus rupiah);
- SMP Negeri 3 Wewewa Barat sejumlah Rp13.173.000 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- SD Negeri Denduka sejumlah Rp10.000.700 (sepuluh juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa semua pesanan tersebut diatas dalam pengetahuan Terdakwa namun uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan PT. Intan Pariwara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan sejumlah Rp230.568.400 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk menutup pembayaran 2 (dua) buah sekolah yang sama sekali tidak melakukan pembayaran kepada PT. Intan Pariwara sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa keperluan pribadi yang Terdakwa maksudkan untuk membeli bahan bangunan, membayar biaya tukang, memakai kebutuhan makan minum setiap hari serta membayar pengobat orangtua serta hutang orangtua setelah meninggal;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayarkan atau mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menguasai uang PT. Intan Pariwara sejumlah Rp230.568.400 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) secara melawan hukum karena tidak terdakwa setorkan kepada PT. Intan Pariwara melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga unsur Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, barang, yakni uang sejumlah Rp230.568.400 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) milik PT. Intan Pariwara berada pada penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi karena tugas Terdakwa sebagai sales yang berkewajiban untuk melakukan penerimaan uang, serta menyetorkan uang kepada perusahaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb



bahwa penguasaan barang berupa uang tersebut berada di Terdakwa bukan karena kejahatan, oleh karenanya unsur pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mulai bekerja di PT. Intan Pariwara tersebut sejak tahun 2019, kemudian diangkat sebagai karyawan tetap di PT. Intan Pariwara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 042/BSM 3-SK/VII/2020 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tertanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa nominal gaji bulanan dan penghasilan lainnya yang Terdakwa terima adalah gaji pokok Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Bonus 15% dari setiap item penjualan jadi kurang lebih setiap bulannya Terdakwa menerima gaji tambah bonus Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pekerjaannya Terdakwa bertugas melakukan penawaran barang berupa buku pelajaran secara online maupun secara manual kepada seluruh Sekolah, Dinas maupun perorangan khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian melakukan atau menerima pemesanan dari Sekolah, Dinas ataupun perorangan tersebut, kemudian saat pelunasan Terdakwa sebagai sales memberikan kwitansi atas nama perusahaan kemudian Terdakwa menerima pembayaran sejumlah uang untuk disetorkan ke rekening perusahaan PT. Intan Pariwara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, antara Terdakwa dan PT. Intan Pariwara terikat pada suatu hubungan kerja, yakni pekerja dan perusahaan, sehingga unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dari pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengatur, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal



dengan istilah “*Voorgezett Handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam.
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan uang milik perusahaan yang merupakan pelunasan pesanan dari 19 (sembilan belas) sekolah dan 1 (satu)perorangan serta Nota pesanan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar dengan total sejumlah Rp230.568.400 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dimana pembayaran tersebut beberapa diantaranya yang hadir dipersidangan adalah dari:

- SD Inpres Pogo Lede sejumlah Rp19.676.800 (sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh enam delapan ratus rupiah);
- SD Katholik Weetabula sejumlah Rp10.010.000 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);
- SMA Negeri 1 Kota Tambolaka sejumlah Rp14.646.700 (empat belas juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- SD Negeri Wowara sejumlah Rp2.035.000 (dua juta tiga puluh ribu rupiah);
- SD Masehi Reda Mbololo sejumlah Rp8.904.500 (delapan juta Sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- SD Masehi Wanno Mema sejumlah Rp3.079.200 (tiga juta tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
- SD Masehi Watulambara sejumlah Rp4.723.400 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga empat ratus rupiah);
- SMP Negeri 3 Wewewa Barat sejumlah Rp13.173.000 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- SD Negeri Denduka sejumlah Rp10.000.700 (sepuluh juta tujuh ratus rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan penggelapan tersebut di atas dilakukan secara berlanjut, sehingga unsur pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 49 (empat puluh sembilan) barang bukti sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan, yang telah disita oleh Polres Sumba Barat Daya, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Polres Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban yakni PT. Intan Pariwara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP NEGERI 3 WEWEWA BARAT dengan nomor P.O PWGP0521000008R2 tanggal 18 Mei 2021;
 - 2) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP NEGERI 2 KODI UTARA dengan nomor P.O PWGP0721000027R2 tanggal 21 Juli 2021;
 - 3) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP NEGERI 2 KODI UTARA dengan nomor P.O PWGP0821000037R2 tanggal 25 Agustus 2021;
 - 4) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD MASEHI WANNO MEMA dengan nomor P.O PWGP0921000016R2, tanggal 06 September 2021;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD MASEHI WATU LAMBARA dengan nomor P.O PWGPO921000028R2, tanggal 14 September 2021;
- 6) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan barang dari SMP NEGERI 6 KODI UTARA dengan nomor PWGP0921000026F1, tanggal 13 September 2021;
- 7) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP NEGERI 6 KODI dengan nomor P.O PWGPO821000026R2, tanggal 21 Agustus 2021;
- 8) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP KRISTEN WEE RAME dengan nomor P.O PWGP1021000034R2, tanggal 23 Oktober 2021;
- 9) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD NEGERI WOWARA dengan nomor P.O PWGPO9210000R2, tanggal 07 September 2021;
- 10) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SDM REDA MBOLO dengan nomor P.O PWGPO821000004R1, tanggal 04 Agustus 2021;
- 11) 2 (dua) lembar surat pesanan buku dengan nomor P.O: PWGPO921000017R2, tanggal 06 September 2021;
- 12) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK MANOLA dengan nomor P.O PWGP1021000061R2, tanggal 28 Oktober 2021;
- 13) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK MANOLA dengan nomor P.O PWGP1021000062R2, tanggal 28 Oktober 2021;
- 14) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK MANOLA dengan nomor P.O PWGP112100006R2, tanggal 04 November 2021;
- 15) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK KEREROBO dengan nomor P.O PWGPO72100000R2, tanggal 05 Juli 2021;
- 16) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK KEREROBO dengan nomor P.O PWGPO721000034R2, Tanggal 30 Juli 2021;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD INPRES POGO LEDE dengan nomor P.O PWGPO521000015R2, tanggal 28 Mei 2021;
- 18) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMP NEGERI 2 WEWEWA BARAT dengan nomor P.O PWGPO921000069R2, tanggal 28 September 2021;
- 19) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK WETOBULA dengan nomor P.O PWGPO721000017R2, tanggal 10 Juli 2021;
- 20) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMA NEGERI 1 KOTA TAMBOLAKA dengan nomor P.O PWGP1021000020R2 tanggal 15 Oktober 2021;
- 21) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD KATOLIK WEEPANGALI dengan nomor P.O PWGP0721000014R2, tanggal 10 Juli 2021;
- 22) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SMA SWASTA MANDA ELU dengan nomor P.O PWGPO621000024R2 tanggal 11 Juni 2021;
- 23) 1 (satu) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD INPRES LOKOKAKI dengan nomor P.O PWGP0821000015R2 Tanggal 14 Agustus 2021;
- 24) 3 (tiga) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari SD NEGERI DENDUKA dengan nomor P.O PWGP092100004R2 tanggal 02 September 2021;
- 25) 2 (dua) lembar surat bukti pesanan buku pelajaran dari lelaki An. HERMANUS UMBU GELI dengan nomor P.O PWGP1221000035R2 tanggal 23 Desember 2021;
- 26) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa nomor tanggal 14 Agustus 2021 dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tanpa nomor tanggal 14 Agustus 2021 dari SD NEGERI DENDUKA;
- 27) 4 (empat) lembar kuitansi tanpa nomor tanggal 28 Oktober 2021 dari SD MASEHI WANNO MEMA;
- 28) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor : 58 tanggal 29 September 2021;
- 29) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor : 59 tanggal 29 September 2021 dari SD MASEHI WATU LAMBARA;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor : 11 tanggal 15 November 2021 dari SMP NEGERI 6 KODI UTARA;
- 31) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor : 74-28-10-000200019 tanggal 30 November 2021;
- 32) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dengan nomor : 74-04-11-0000291119 , tanggal 30 November 2021;
- 33) 1 (satu) lembar lembar kuitansi pembayaran dengan nomor : 74-28-10-000013619 , tanggal 30 November 2021 dari SD KATOLIK MANOLA;
- 34) 1 (satu) lembar slip penyetoran , tanggal 15 Oktober 2021 dari SMP NEGERI 6 KODI;
- 35) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 74-04-08-001999097 , tanggal 30 September 2021;
- 36) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 74-04-08-001999098 , tanggal 30 September 2021 dari SD MASEHI REDA MBOLO;
- 37) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 74-07-10-000078092 , tanggal 30 September 2021 , dari SD NEGERI WOWARA;
- 38) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor 053/BP/NOVEMBER/2021, Tanggal 02 November 2021 , Dari SMA NEGERI 1 KOTA TAMBOLAKA;
- 39) 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 12 Juli 2021, dari SD KATOLIK WEETOBULA;
- 40) 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 31 Juli 2021, dari SD KATOLIK KEREROBO;
- 41) 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 07 September 2021, dari SD INPRES LOKOKAKI;
- 42) 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 11 November 2021, dari SMA SWASTA MANDAELU;
- 43) 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 10 Juli 2021, dari SD KATOLIK WEEPANGALI;
- 44) 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 28 Juni 2021, dari SD INPRES POGOLEDE;
- 45) 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor, tanggal 28 September 2021, dari SMP NEGERI 2 WEWEWA BARAT;
- 46) 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor BN/ KK27, tanggal 27 Agustus 2021, dari SMP NEGERI 2 KODI UTARA;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

47) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nomor: 88 INV-877-15-05-006948965, tanggal 29 November 2021, dari SMP NEGERI 3 WEWEWA BARAT;

48) 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanpa nomor tanggal 23 September 2021, dari lelaki An. HERMANUS UMBU GELI;

49) (satu) lembar kuitansi dengan nomor 74-06-10-000001097, tanggal 23 November 2021, dari SMP KRISTEN WEERAME;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Polres Sumba Barat Daya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh kami, Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H, M.H., Ardian Nur Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Dony Pribadi, S.H, M.H., Muhammad Salim, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Johansen Christian Hutabarat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H, M.H.

Dwi Lestari, S.H.

Muhammad Salim, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Wkb